EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 PADA GAWAI DAYAK DI RUMAH RADAKNG TAHUN 2024

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

Veniaty Mia
NIM. A1011211237

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 PADA GAWAI DAYAK DI RUMAH RADAKNG KE-38

SKRIPSI

Oleh:

Veniaty Mia
NIM.A1011211237

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 PADA GAWAI DAYAK DI RUMAH RADAKNG KE-38

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

VENIATY MIA
A1011211237

Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Eny Suasono, S.H., M.Hum	**Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H**
NIP. 196504171993031002	**NIP. 199204142019032028**

Disahkan Oleh
Dekan,

Dr. Sri Ismawati,S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 5 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Edy Suasono, S.H., M.Hum NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H NIP. 199204142019032028	Penata/ IIIc	
Penguji I	Turiman, S.H., M.Hum NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji II	Siti Aminah, S.H., M.H NIP. 199107262019032018	Penata/IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2004/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 1 Juni 2025



Veniaty Mia

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Pada Gawai Dayak Di Rumah Radakng Ke-38" ini dapat terselesaikan. Walaupun terdapat kesulitan yang Peneliti alami, namun berkat bantuan dan dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak maka segala kesulitan tersebut dapat teratasi.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H, M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.

6. Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
7. Turiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Skripsi ini.
8. Siti Aminah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Para responden yang telah bersedia membantu Penulis dalam melakukan penelitian.
11. Semua Instansi dan pihak-pihak yang terlibat untuk membantu dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini.
12. Kedua orang tua Penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta menjadi pendukung dan penyemangat dalam penulisan Skripsi ini.
13. Saudara dan saudari Penulis yang selalu menjadi pendukung dalam penulisan Skripsi ini.
14. Febrianto, yang senantiasa hadir memberikan semangat, doa, dan pengertian selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesabaran yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi Penulis untuk terus berjuang menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan. Kehadirannya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penyemangat yang selalu menguatkan.

15. Sahabat Penulis Erdi Nugrah Pratama, S.H, Cormelita Nitaniel Marien dan Lusiana Saputri yang telah berjuang bersama-sama di perantauan dan memberikan dukungan selama perkuliahan.
16. Teman-teman MBKM Kemanusiaan 2023 yang telah memberikan pengalaman berkesan serta pelajaran berharga, sehingga menambah warna dan makna dalam perjalanan perkuliahan Penulis.
17. Teman-teman kerja Penulis di Bebek Ayam Bu Wati, Warkop Jojo, Kwecap Veteran, Lao Kopitiam Irian, dan Suo Kopitiam. Terima kasih atas tawa, cerita, dan kebersamaan yang selalu memberi warna di sela-sela perjalanan kuliah Penulis. Dari obrolan ringan, kerja sama, hingga momen sederhana sehari-hari, semuanya menjadi pengingat bahwa dukungan dan kebahagiaan tidak hanya datang dari ruang kelas, tetapi juga dari lingkaran persahabatan di tempat kerja.
18. Teman-teman mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung dan memotivasi Peneliti dalam penyelesaian skripsi ini..
19. Kepada diri saya sendiri Veniaty Mia. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.
20. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat hambatan dan keterbatasan kemampuan yang Peneliti miliki. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Peneliti maupun bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan yang telah dimiliki.

Pontianak, 1 Juni 2025

Veniaty Mia

DAFTAR ISI

JUDUL……...i
PENGESAHAN……..……ii
PERNYATAAN……..iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Kerangka Teori 13
1. Teori Pengawasan 13
2. Teori Efektivitas Hukum 16
3. Teori Kesadaran Hukum 22
4. Teori Kepatuhan Hukum 26
B. Kerangka Konsep 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 33
B. Jenis Data 33

C. Teknik Pengumpulan Data 35
D. Populasi 35
E. Sampel 36
F. Analisis Data 38
G. Jalan dan Hambatan Penelitian 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Hasil Penelitian 43
1. Hasil Wawancara 43
2. Hasil kuesioner 48
B. Pembahasan 53
1. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol pada acara Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024 57
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 pada acara Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024 61
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Kuesioner Apakah Pengunjung mengetahui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Tabel 2 Hasil Kuesioner Apakah Pengunjung Mengetahui terkait larangan peredaran minuman beralkohol pada acara Pekan Gawai Dayak

Tabel 3 Hasil Kuesioner apakah pengawasan Dewan Adat Dayak beserta Panitia terhadap peredaran minuman beralkohol selama Pekan Gawai Dayak 2024 yang berlangsung di Rumah Radakng sudah berjalan dengan baik

Tabel 4 Hasil Kuesioner apa kendala utama yang dialami Dewan Adat Dayak beserta panitia dan kepolisian dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol selama acara Gawai Dayak berlangsung

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Skripsi

Lampiran II Susunan Personalia Panitia Pelaksana Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat Ke XXXVIII Tahun 2024

Lampiran III Hasil Kuesioner

Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009

Lampiran V Dokumentasi Penelitian

Lampiran VI Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Pada Gawai Dayak Di Rumah Radakng Tahun 2024" dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 pada acara Gawai Dayak Tahun 2024 di Rumah Radakng. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana ketentuan, dan faktor penghambat dalam pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol selama berlangsungnya acara Pekan Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024, yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi peraturan tersebut di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan dengan subjek penelitian meliputi Dewan Adat Dayak (DAD), panitia pelaksana acara, dan pengunjung. Serta, metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan wawancara dan kuesioner kemudian disusun dan disajikan secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) beserta panitia mengenai peredaran minuman beralkohol terutama pada saat acara Pekan Gawai Dayak Tahun 2024 belum efektif atau belum berjalan dan terlaksana dengan baik, dikarenakan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam proses pengimplementasiannya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Dewan Adat Dayak (DAD) beserta panitia adalah jumlah pengunjung yang terlalu banyak, kurangnya personel pengawas, pihak yang tetap berusaha menjual secara ilegal, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar.

Kata Kunci : Pengawasan, Peredaran, Minuman Beralkohol, Gawai Dayak.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Effectiveness of Supervision of Alcoholic Beverage Distribution Based on Article 19 of West Kalimantan Provincial Regulation Number 3 of 2009 on Gawai Dayak at Rumah Radakng in 2024" with the formulation of the problem, namely How is the Implementation and what are the inhibiting factors in the implementation of supervision of the distribution of alcoholic beverages based on Article 19 of West Kalimantan Provincial Regulation Number 3 of 2009 at the Gawai Dayak event in 2024 at Rumah Radakng. The purpose of this study is to describe and analyze how the provisions and inhibiting factors in the supervision of the distribution of alcoholic beverages during the Gawai Dayak Week at Rumah Radakng in 2024, which refers to the provisions of Article 19 of West Kalimantan Provincial Regulation Number 3 of 2009 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages. In addition, this study also aims to identify various obstacles that reduce the effectiveness of the implementation of these regulations in the field. This study uses an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, questionnaires, and literature studies with research subjects including the Dayak Customary Council (DAD), the event organizing committee, and visitors. Also, the data analysis method of this study uses a qualitative method, through collecting the required data through interviews and questionnaires, then compiled and presented systematically to obtain clarity regarding the problems discussed in the study, so that the research results can be found and conclusions can be drawn. The results of this study indicate that the supervision carried out by the Dayak Customary Council (DAD) and the committee regarding the circulation of alcoholic beverages, especially during the 2024 Dayak Gawai Week event, has not been effective or has not run and been implemented properly, because there are still several obstacles that hinder the implementation process. Some of the obstacles faced by the Dayak Customary Council (DAD) and the committee are the excessive number of visitors, lack of supervisory personnel, parties who continue to try to sell illegally, lack of public legal awareness, and lack of strict sanctions for violators.

Keywords: Supervision, Distribution, Alcoholic Beverages, Gawai Dayak.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol merupakan isu yang selalu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan publik, terutama dalam konteks menjaga ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Di Provinsi Kalimantan Barat, pengaturan terkait hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang bertujuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol secara legal dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya di masyarakat. Peraturan daerah ini mengatur antara lain tentang izin usaha, jenis minuman beralkohol yang diperbolehkan, serta lokasi dan waktu peredarannya, dengan memperhatikan kearifan lokal dan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk.

Salah satu tantangan dalam implementasi peraturan daerah tersebut muncul dalam konteks perayaan Gawai Dayak di Rumah Radakng tahun 2024, yang merupakan acara adat dan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Dalam tradisi Gawai, minuman beralkohol seperti tuak atau arak kerap menjadi bagian dari ritual dan simbol perayaan, yang memiliki makna kultural dan spiritual tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dalam acara seperti Gawai Dayak menjadi kompleks, karena di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan daerah, sementara di sisi lain

terdapat kepentingan untuk melindungi, menghormati, dan melestarikan kebudayaan lokal.

Gawai dalam tradisi Dayak dapat disebut sebagai pembacaan mantera yang ditampilkan dalam bentuk budaya tradisional. Upacara yang dilaksanakan merupakan bentuk wujud dari rasa syukur kepada Jubata (Tuhan). Jubata merupakan pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang ada di alam nyata ataupun di alam maya. Oleh karena itu bagi masyarakat suku Dayak, Jubata sangat dihormati dimuliakan serta diagungkan. Dalam gawai ditampilkan berbagai bentuk budaya tradisional, dan berbagai bentuk kerajinan yang bernuansa tradisional. Gawai Dayak sebenarnya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan karena sudah mendapatkan hasil panen selama satu tahun. Dengan acara syukur itu, sekaligus menampilkan berbagai kesenian yang ada diberbagai daerah di Kalimantan Barat.[1]

Gawai Dayak merupakan salah satu wujud warisan kearifan lokal bagi masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Sehingga kearifan ini harus terus dilestarikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang akan mendatang, sehingga tradisi ini harus terus terlaksana setiap tahunnya. Sebagai tanda mereka menghormati para leluhur dan ucapan syukur atas hasil panen selama setahun.[2]

Kearifan lokal yang merupakan kebijakan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai, etika, cara dan perilaku yang tertanam secara tradisional. Dengan demikian

[1] Syafrita, I., & Murdiono, M., 2020. Upacara Adat Gawai Dalam Membentuk Nilai-Nilai Solidaritas Pada Masyarakat Suku Dayak Kalimantan Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Hlm. 152.
[2] Irenius Selsus Rengat, Paskalis Ronaldo dan Sirilus Anantha Deva Hexano, 2022, Upacara Adat Gawai Suku Dayak Kalbar Sebagai Kearifan Lokal Dan Pembentuk Nilai Solidaritas, Titian : Jurnal Ilmu Humaniora, 06 (2), Hlm. 182.

secara singkat, kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan luhur, sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama.[3] Setiap suku dan daerah memiliki kearifan lokal masing-masing dan mempunyai ciri khas dan keunikannya. Kearifan lokal merupakan identitas sebuah budaya yang diwariskan oleh para leluhur kepada anak-cucunya. Sehingga budaya tersebut dapat dilihat dan dialami sampai sekarang ini. Para leluhur tidak ingin budaya yang telah mereka wariskan hilang begitu saja, mereka ingin supaya budaya dan tradisi selalu ada diberikan secara turun temurun dari zaman ke zaman. Sehingga budaya tersebut dapat dilestarikan dan dijaga oleh semua orang.[4]

Masyarakat suku Dayak percaya bahwa dengan melakukan Gawai ini dapat membantu mereka dalam melestarikan nilai-nilai budaya Dayak serta yang paling penting adalah memperkenalkan adat kepada anak-anak dan masyarakat lain bagaimana budaya Dayak di Kalimantan Barat. Karena Gawai Dayak ini merupakan tradisi budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh setiap masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.[5]

Acara Gawai Dayak biasanya berlangsung dalam satu pekan, maka sering juga disebut sebagai pekan Gawai Dayak. Acara ini diadakan di Rumah Betang Radakng tiap tahun di bulan mei sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar suku Dayak. karena acara ini tidak bisa dilihat tiap saat di kota Pontianak.

[3] Robby Dwy Karyadi, "Eksistensi Kearifan Lokal Tato Masyarakat Suku Dayak Iban Di Provinsi Kalimantan Barat Setelah Berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Hlm. 3.
[4] Irenius Selsus Rengat , Paskalis Ronaldo Dan Sirilus Anantha Deva Hexano. "Upacara Adat Gawai Suku Dayak Kalbar Sebagai Kearifan Lokal Dan Pembentuk Nilai Solidaritas", Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Hlm. 187.
[5] Ibid.

Dalam acara pekan Gawai Dayak segala yang tradisional ditampilkan dan dipertontonkan di khalayak ramai. Diselenggarakan juga permainan tradisional, perlombaan seperti lomba sumpit, lomba melukis perisai, lomba monolog, lomba gasing, lomba silat, lomba memasak makanan khas suku Dayak, lomba busana anak, bujang dan dara Kalimantan Barat, lomba musik dan tarian Dayak, serta ribuan pengunjung yang datang ke rumah Radakng selama Gawai Dayak berlangsung.

Ketika malam hari, rumah betang yang tadinya sebagai pusat acara untuk gawai, kini menjadi seperti pasar malam yang ramai dikunjungi banyak orang, entah itu dari suku Dayak maupun di luar suku Dayak.[6] Biasanya, pada saat malam hari inilah kegiatan mengonsumsi minuman beralkohol pada saat acara pekan Gawai Dayak di Rumah Betang Radakng secara bebas rawan terjadi, dikarenakan pada malam hari pada saat acara pekan Gawai Dayak adalah acara hiburan, pameran, dan acara bebas seperti konser musik dan sebagainya.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang

[6] Irenius Selsus Rengat , Paskalis Ronaldo Dan Sirilus Anantha Deva Hexano, Upacara Adat Gawai Suku Dayak Kalbar Sebagai Kearifan Lokal Dan Pembentuk Nilai Solidaritas, Titian : Jurnal Ilmu Humaniora, Hlm. 188.

diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaraan Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat, dalam Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:

a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C2H5OH) 1 % sampai dengan 5 % ;
b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 % ;
c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ ethanol (C2H5OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.

Dalam Pekan Gawai Dayak, minuman beralkohol yang sering dikonsumsi yaitu minuman beralkohol tradisional seperti tuak, maram, arak biasanya disajikan sebagai bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Meskipun minuman beralkohol tradisional memiliki peran penting dalam budaya, regulasi tetap diperlukan untuk memastikan penggunaan yang sesuai dengan adat dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, aturan yang berlaku mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi minuman ini agar tetap dalam koridor pelestarian budaya dan ketertiban umum. Regulasi terkait minuman beralkohol tradisional telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) hingga (4), yang menyatakan bahwa:

1) Setiap orang dilarang memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tradisional, kecuali untuk kepentingan upacara adat, ritual tertentu, dan pengobatan. Minuman ini tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

2) Keperluan upacara adat, ritual tertentu, dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota wilayah setempat.
3) Minuman beralkohol tradisional yang dikemas wajib mencantumkan nama penanggung jawab, alamat rumah tangga yang memproduksi, serta memenuhi standar mutu kesehatan.
4) Pengawasan produksi minuman beralkohol tradisional dilakukan oleh Bupati/Wali Kota.

Acara ini setiap diselenggarakan menjadi tanggung jawab para panitia penyelenggara, dan pengawasannya dibantu oleh Aparat Penegak Hukum. Walaupun demikian, pada kenyataannya masih banyak ditemukan yang menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol seperti bir, arak, maram, dan tuak di area Rumah Betang Radakng. Hal ini terbukti dari keberhasilan tim Pengamanan Internal Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024 yang mengamankan ribuan botol minuman beralkohol dalam operasi penertiban dan razia yang dilakukan sejak tanggal 20 hingga 25 Mei 2024. “Operasi ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dan kondusifitas acara Gawai Dayak, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan akibat pengaruh minuman beralkohol,” ujar Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024, Yulius Aho. Dia juga menjelaskan bahwa alkohol yang diamankan di MAPOLRESTA Pontianak terdiri dari 522 botol tuak, 779 botol arak maram (arma), dan 716 botol arak putih. Miras tersebut diamankan dari berbagai lokasi di sekitar *venue* Gawai Dayak areal Rumah Radakng, termasuk dari para pedagang kaki lima dan pengunjung yang kedapatan membawa minuman

beralkohol. "Dari sebelum kegiatan dilaksanakan kami telah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membawa minuman beralkohol ke area Gawai Dayak. Karena minuman beralkohol dapat mengganggu ketertiban dan keamanan acara, serta membahayakan keselamatan pengunjung," tegas Yulius Aho.

Selain itu, Berita dari Dio TV yang berjudul "Minuman Mabuk Arak Tuak Budaya Primitif Dayak, Dapat Kehilangan Makna Terhadap pekan Gawai Dayak XXXVIII" menyoroti kekhawatiran terhadap perilaku mabuk-mabukan yang terjadi selama perayaan pekan Gawai Dayak XXXVIII di Rumah Radakng, Pontianak, pada tahun 2024. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat generasi muda Dayak mengonsumsi arak tuak secara berlebihan hingga kehilangan kendali, termasuk adegan seorang perempuan menari di atas meja. Perilaku ini dianggap menyimpang dari makna asli Gawai Dayak.

Tokoh adat seperti Panglima Jambul dan Tobias Ranggie dari Sekretariat Bersama Kesenian Dayak (Sekberkesda) menyatakan keprihatinan mereka, menekankan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan doktrin religi Dayak. Ketua panitia, Yulius Aho, juga menyesalkan kejadian ini dan menyebutkan bahwa razia terhadap peredaran alkohol telah dilakukan. Mereka berharap agar generasi muda lebih memahami dan menghormati esensi budaya Dayak dalam perayaan Gawai, bukan menjadikannya ajang pesta minuman. Membawa dan mengonsumsi minuman beralkohol selama acara pekan Gawai Dayak peredarannya seharusnya dilarang. Namun, praktik penjualan dan konsumsi minuman beralkohol di acara Gawai Dayak masih sering terjadi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan.

Kondisi tersebut selain mencoreng nama baik acara gawai dayak dapat memunculkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kekerasan, kecelakaan lalu lintas, kericuhan, dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan pengaruh minuman beralkohol. Kondisi ini juga menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 diterapkan secara efektif dan sensitif dalam konteks kegiatan budaya, khususnya pada perayaan Gawai Dayak Tahun 2024. Kajian terhadap pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dalam acara tersebut menjadi penting untuk memahami sejauh mana regulasi dapat dijalankan tanpa menimbulkan ketegangan sosial, serta bagaimana peran pemerintah, panitia adat, dan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap identitas budaya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pengawasan minuman beralkohol dalam konteks Gawai Dayak, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk menjaga kelestarian budaya serta ketertiban acara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : Efektivitas Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Pada Gawai Dayak Di Rumah Radakng Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol pada acara Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 pada acara Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketentuan, dan faktor penghambat dalam pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol selama berlangsungnya acara Pekan Gawai Dayak di Rumah Radakng Tahun 2024, yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi peraturan tersebut di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis bagi pembaca, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum tata Negara pada umumnya di lingkup Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dapat juga digunakan sebagai referensi akademik di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak..
2. Secara Praktis, berguna sebagai bahan masukkan dan pertimbangan atau rujukan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol khususnya pada saat acara besar yaitu Gawai Dayak. Selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan sumbangan kepustakaan atau informasi tambahan bagi masyarakat terkait pengawasan minuman beralkohol dan menjadi bahan kepustakaan bagi peneliti lainnya yang membutuhkan.

E. Keaslian penelitian

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu:

1. **Skripsi Utuh Muhamad Sidik**, NIM E01112010 dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Tenggara".

2. **Skripsi Air Langgau,** NIM A1011211046 dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Utara".

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum tertentu. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif dan berangkat dari latar belakang permasalahan sosial yang berkaitan dengan maraknya konsumsi minuman beralkohol. Dan juga menyoroti lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya penegakan peraturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dimana, Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur minuman beralkohol tradisional, seperti tuak, yang hanya diperbolehkan untuk keperluan adat, ritual, dan pengobatan. Ini memberikan nuansa yang kental akan nilai-nilai budaya lokal dan tantangan dalam mengharmoniskan hukum formal dengan praktik adat. Sementara itu, skripsi Air Langgou membahas implementasi Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 secara lebih luas di Kecamatan Pontianak Utara, dengan menekankan aspek regulasi baru dan kendala struktural seperti lemahnya koordinasi antar instansi dan belum adanya keputusan wali kota mengenai tim pengawasan. Skripsi ini bersifat lebih administratif dan menyoroti dinamika implementasi kebijakan yang masih sangat baru. skripsi Utuh Muhamad Sidik, yang membahas Peraturan

daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 di Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini lebih menekankan pada kegagalan implementasi kebijakan akibat lemahnya pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kebocoran informasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran berulang.